

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP
PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TIKTOK**



OLEH:

BALQIS NABILAH YENI KUSUMAWATI

031911133125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP
PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TIKTOK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 196203251986011001

Penyusun



Balqis Nabilah Y.K.

NIM. 031911133125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

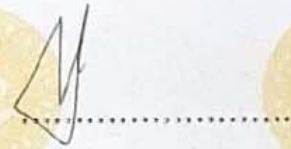
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 05 Januari 2023

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : 1. Prilian Cahyani, S.H., S. AP., M.H., LL.M.

NIP. 198304252010122004



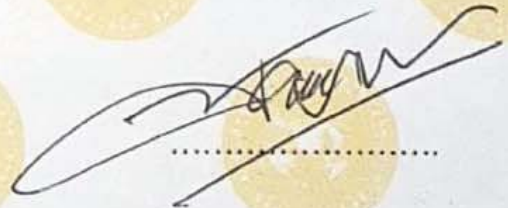
Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 196203251986011001



2. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

NIP. 196302281988031001



3. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.

NIP. 198608222008121002



4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198104072005011001



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Balqis Nabilah Yeni Kusumawati
NIM : 031911133125
Bidang Minat : Hukum Peradilan
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap
Pembajakan Film melalui Aplikasi TikTok

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Balqis Nabilah Yeni Kusumawati
031911133125

MOTTO

“Have courage, be kind”

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi TikTok” ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selama menjalani kehidupan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, penulis beruntung telah mendapatkkan banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, perkenankan penulis dengan rasa tulus yang mendalam untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, dan wejangan kepada penulis sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, memberikan pengetahuan, dan memberikan kepercayaan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., selaku Ketua Penguji dan Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., selaku Anggota Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menguji, memberi masukan, dan ilmu untuk skripsi penulis.
5. Ayah Agus Wiyono, S.H., M.Kn. dan Ibu Daya Soelistyowati, S.E. yang senantiasa menyayangi, mendukung, dan mendoakan penulis dengan

sepenuh hati dalam menggapai cita-cita. Serta adik tersayang, Muhammad Raffi Darmawan, semoga segala cita-citamu tercapai.

6. Seluruh *staff* dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan selama menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Surabaya, 14 Desember 2022

Penulis,

Balqis Nabilah Yeni Kusumawati

ABSTRAK

Film merupakan bagian dari industri kreatif yang memiliki potensi besar pada pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Film menjadi salah satu bentuk ciptaan yang marak dilakukan pembajakan dengan berbagai cara yang turut mengikuti berkembangnya teknologi salah satunya melalui aplikasi TikTok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir teknik pembajakan film yang dilakukan melalui aplikasi TikTok dan bentuk perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang hak cipta film apabila terjadi pembajakan film melalui aplikasi TikTok. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Hak Cipta dan pendekatan konseptual terkait konsep pembajakan itu sendiri. Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penayangan film yang dilakukan melalui aplikasi TikTok merupakan bentuk pembajakan dan telah melanggar ketentuan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta bentuk perlindungan yang dimiliki oleh pemegang hak cipta adalah dengan adanya pengaturan mengenai hak cipta, pembentukan satuan tugas operasi anti pembajakan, dan adanya kebijakan penggunaan aplikasi oleh TikTok.

Kata Kunci : Pembajakan Film, TikTok, Pelanggaran Hak Cipta, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The creative industry of movie has significant potential for the growth of Indonesia's creative economy. Movie become one of the creations that is often pirated in variety of ways, the most prominent of which is through the TikTok app. The purpose of this research is to determine if Law No. 28 of 2014 concerning Copyright has acknowledged the methods used to create films using TikTok as well as the legal framework used by those who produce these films to ensure that such practices do not violate the law. Using normative legal research methods, this research was conducted using a statutory approach, especially the Copyright Law, and a conceptual approach related to the concept of piracy itself. From the results of this study, it was concluded that showing films made through the TikTok application is a form of piracy and has violated the provisions of Article 113, paragraph 4, of Law No. 28 of 2014 concerning copyright. As well as the form of protection owned by copyright holders, there are regulations regarding copyright, the establishment of an anti-piracy task force, and a policy on using the application by TikTok.

Keyword : Film Piracy, TikTok, Copyright Infringement, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Keaslian Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	13
1.5.2 Pendekatan Masalah	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	14
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.6 Sistematika Penulisan	18
BAB II PENAYANGAN FILM SECARA BERTAHAP MELALUI APLIKASI TIKTOK SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA FILM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....	20
2.1 Pelanggaran Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	20
2.1.1 Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	20

2.1.2	Pelanggaran Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	27
2.2	Pelanggaran Hak Cipta pada Penayangan Film Secara Bertahap melalui Aplikasi TikTok	31
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA PADA PEMBAJAKAN FILM MELALUI APLIKASI TIKTOK		43
3.1	Hak Eksklusif Pemegang Hak Cipta Film	43
3.2	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film.....	46
BAB IV PENUTUP.....		54
4.1	Kesimpulan.....	54
4.2	Saran	55
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3217)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 3362, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3362)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5060, untuk selanjutnya disingkat UU
Perfilman)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dicabut dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Penayangan film pada aplikasi TikTok oleh akun @nontonfilm99_. 37
- Gambar 2.** Penayangan film pada aplikasi TikTok oleh akun @sepanjang.masa41
- Gambar 3.** Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual pada Aplikasi TikTok..... 53